



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/240/2015

TENTANG

BIAYA HIDUP DOKTER INTERNSIP DAN HONOR DOKTER PENDAMPING
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi kedokteran berbasis kompetensi, perlu diselenggarakan program Internsip di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa penetapan satuan biaya hidup bagi dokter internsip dan honor dokter pendamping program internsip dokter Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-761/MK.02/2013 hal penetapan satuan biaya hidup dokter internsip tertanggal 28 Oktober 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BIAYA HIDUP DOKTER INTERNSIP DAN HONOR DOKTER PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA.

KESATU : Besaran satuan biaya hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Biaya Hidup Dokter Internsip	Orang per bulan	Rp.2.500.000,-
2.	Honor Dokter Pendamping	Orang per bulan	Rp.1.000.000,-

KEDUA : Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK